

## **PENGATURAN PEMBUATAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA BERDASARKAN KONSEP TATA RUANG PERKOTAAN**

**Meri Puspita Sari**

Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
meripuspitasari28@gmail.com

**Arrie Budhiartie**

Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
budhiartie@unja.ac.id

**Ivan Fauzani Raharja**

Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
Ivanfauzani\_fh@unja.ac.id

### **Abstract**

*The Office of Investment and One Door Service of Jambi City is a government agency that has concussive authority. The task of this Office is to provide services to investment and licensing and non-licensing services in Jambi City. In the manufacture of Business License, especially business license in public entertainment that utilizes urban space must be based on the concept of urban spatial layout in accordance with the prevailing laws and regulations. This research aims to find out how the manufacture and enforcement of administrative sanctions against the issuance of Business License, especially public entertainment business license. This research is a normative juridical study that is qualitatively descriptive. The results showed that the issuance of Jambi City Business License is not based on the concept of spatial layout that has been regulated in the Regional Regulations. This is because in The Regional Regulation of Jambi City No. 9 of 2010 on the Spatial Plan of The Area of The License of Jambi City Business License there is an obscurity of the norm that results in the onset of different interpretation and understanding of the requirements for the creation of a Business License. This is due to the norm that gives rise to obscurity in the decision-making of the State Administrative Office which inflicts harm on the community in the form of interference in the area where the business stands and the action against the enforcement of administrative law in the form of decisions. Advice for jambi city government officials authorized to revise or improve Local Regulation No. 9/2013 concerning Jambi City Spatial Plan regarding the content in the regulation of trade and service provisions and licensing provisions so that businesses utilizing jambi city space can be directed so that the fulfillment of the rights and obligations of the surrounding community, especially Jambi City in the development, implementation, and supervision of jambi city layout.*

**Keywords; Business License, Spatial Plan, Space Utilization.**

### **Abstrak**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Jambi adalah instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan yang bersifat konkuren. Tugas dari Dinas ini ialah

memberikan pelayanan terhadap penanaman modal dan pelayanan perizinan serta non perizinan di Kota Jambi. Dalam pembuatan Surat Izin Tempat Usaha khususnya izin usaha pada hiburan umum yang memanfaatkan ruang perkotaan harus berdasarkan konsep dari tata ruang perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembuatan dan penegakan sanksi administrasi terhadap penerbitan Surat Izin Tempat Usaha khususnya izin usaha hiburan umum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerbitan Surat Izin Tempat Usaha Kota Jambi tidak didasarkan pada konsep tata ruang yang telah diatur didalam Peraturan Daerah. Hal ini terjadi karena dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Surat Izin Tempat Usaha Kota Jambi terdapat ketidakjelasan norma yang mengakibatkan timbulnya penafsiran dan pemahaman yang berbeda terhadap persyaratan pembuatan Surat Izin Tempat Usaha. Hal ini disebabkan oleh adanya norma yang melahirkan ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menimbulkan kerugian pada masyarakat berupa gangguan di wilayah tempat usaha tersebut berdiri dan adanya tindakan terhadap penegakan hukum administrasi yang berupa keputusan. Saran untuk pejabat pemerintah Kota Jambi yang berwenang untuk merevisi atau memperbaiki Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi mengenai isi dalam pengaturan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa serta ketentuan perizinan agar usaha-usaha yang memanfaatkan ruang Kota Jambi dapat terarah sehingga terpenuhinya hak-hak dan kewajiban masyarakat sekitar khususnya Kota Jambi dalam pembangunan, pelaksanaan, dan pengawasan tata ruang Kota Jambi.

### **Kata Kunci; Surat Izin Tempat Usaha, Rencana Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang.**

#### **A. Pendahuluan**

Perizinan ataupun izin merupakan bagian yang sangat penting untuk melakukan perbuatan hukum tertentu di wilayah hukum Indonesia secara sah dan diakui oleh negara, dimana pemberian izin tersebut harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun fungsi dari perizinan terdiri dari dua hal, yaitu *pertama* sebagai penertib, ialah agar setiap pemilik izin tidak bertentangan satu sama lain sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat terwujud dan *kedua* sebagai pengatur, ialah agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan

peruntukannya, yang mana fungsi ini dimiliki oleh pemerintah.<sup>1</sup>

Fungsi perizinan secara umum, dilihat dari uraian diatas ialah untuk mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu yang mempunyai efek samping, antara lain untuk membuka suatu usaha hiburan umum di perlukannya izin yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat agar dapat melakukan kegiatan usaha secara sah dan tidak menyimpang dari apa yang telah diatur dalam ketentuan izinnya. Salah satu jenis izin adalah izin tempat usaha khusus hiburan umum seperti karaoke. Izin yang

---

<sup>1</sup> Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, cet. Ke 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 193.

menggunakan ruang seperti izin tempat usaha khusus hiburan umum di suatu wilayah ialah termasuk dalam izin yang memanfaatkan ruang. Izin tempat usaha yang memanfaatkan ruang harus berdasarkan dengan ketentuan perizinan tertinggi yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut dengan UU Penataan Ruang).

Pemanfaatan ruang yang dilakukan harus menggunakan izin berdasarkan tata ruang yang telah ditetapkan oleh UU Penataan ruang. Kemudian diperjelas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (selanjutnya disebut dengan PP Tentang RTRW Nasional), yang mengatur mengenai penataan ruang secara nasional. Salah satu ketentuan yang ada di dalam peraturan tersebut adalah penekanan mengenai pemanfaatan ruang secara nasional dan ketentuan lain yang berisi mengenai untuk operasional RTRW Nasional maka disusun rencana rinci tata ruang yang meliputi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan; dan
2. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.

Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan disusun untuk wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa-Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Pulau Papua. Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan ini kemudian di atur lebih lanjut di dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (selanjutnya disebut Perpres Tentang RTRP Sumatera). Berdasarkan Pasal 128 ayat (2) Perpres Tentang RTRP Sumatera menjelaskan bahwa setiap pemanfatan ruang harus mendapat izin pemanfaatan ruang dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Daerah RTRW wilayah masing-masing yang di dasarkan oleh Peraturan Presiden RTRP Sumatera sebagaimana yang telah ditetapkan.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi (selanjutnya disebut Perda Tentang RTRW Kota Jambi) sebagaimana telah diamanatkan oleh Ketentuan pengendalian pemanfaatan penataan ruang terdapat yang pada Pasal 44 ayat (2) huruf e mengenai Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan UU Penataan Ruang, bahwa kawasan metropolitan dan/atau megapolitan untuk

RTRW harus berisikan arahan peraturan zonasi kawasan metropolitan dan/atau megapolitan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Namun kenyataannya didalam Perda Tentang RTRW Kota Jambi tidak ada arahan seperti apa penempatan lokasi usaha yang baik dan benar serta lokasi seperti apa yang tidak menimbulkan gangguan dan/atau meresahkan masyarakat sekitar.

Seseorang dan/atau badan hukum yang akan membuat Surat Izin Tempat Usaha (selanjutnya disebut SITU) wajib memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan kebijakan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut DPMPTSP) terkait. Dalam pembuatan SITU khusus hiburan umum di Kota Jambi tidak bisa secara langsung dapat memiliki SITU karena dalam membuka usaha hiburan harus dilihat terlebih dahulu tempat operasionalnya, yang mana berdasarkan tempat operasionalnya harus berdasarkan dengan Perda Tentang RTRW Kota Jambi dan pihak DPMPTSP wajib memeriksa secara langsung kelengkapan tempat usaha hiburan yang akan dibuka.

Izin usaha yang memanfaatkan tempat (ruang) di Kota Jambi sebagaimana uraian di atas, harus tunduk pada ketentuan

pemanfaatan ruang dimana hal tersebut dicantumkan dalam Perda Tentang RTRW Kota Jambi. Pemanfaatan ruang ialah lebih mengacu kepada tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar, tidak menimbulkan keresahan dan gangguan pada masyarakat yang berada dilingkungan usaha tersebut guna mengendalikan tata ruang yang baik dan nyaman. Namun nyatanya banyak sekali di Kota Jambi terdapat tempat-tempat usaha seperti hiburan umum Warung Internet (Warnet), Rekreasi, hingga karaokean yang keberadaannya atau kegiatannya mengganggu dan menimbulkan keresahan pada masyarakat disekitarnya.

Hal ini dikarenakan tidak dijelaskan secara rinci bagaimana pengaturan dan arahan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa serta dalam ketentuan perizinan yang benar dan nyaman sehingga banyaknya tempat usaha khususnya hiburan yang memanfaatkan ruang dapat menimbulkan gangguan pada masyarakat sekitar.

Salah satu contoh tempat hiburan umum yang menimbulkan keresahan pada masyarakat sekitar area ialah hiburan karaoke Happy Puppy. Berdirinya usaha karaoke yang berada di sekitar wilayah tempat ibadah, sekolah, dan pemukiman ini menimbulkan polemik dari berbagai

kalangan masyarakat di Kota Jambi. Keberadaan Happy Puppy dapat dikatakan sangat meresahkan dan mengganggu masyarakat dalam segi kereligiusan lingkungan tersebut dan kependidikan karena bersebelahan dengan sekolah, dan juga aktifitas keseharian masyarakat yang merasa tidak nyaman.

Bahkan pada tahun 2011 terjadi unjuk rasa di tempat karaoke Happy Puppy dan dipaksa tutup oleh masyarakat sekitar yang resah dengan kegiatan sehari-hari tempat hiburan tersebut. Masyarakat sekitar meminta Pemerintah Daerah untuk dapat mencabut surat izin penyelenggara hiburan karaoke termasuk SITU yang dimiliki oleh Happy Puppy dan menutup usaha hiburan tersebut, namun hingga saat ini Pemerintah Daerah tidak kunjung mencabut izin tersebut dan menutup tempat hiburan karaoke Happy Puppy, dikarenakan tidak adanya peraturan yang jelas yang menerangkan mengenai tidak diperbolehkannya tempat hiburan umum seperti karaokean berada di sekitar kawasan tempat ibadah, sekolah dan pemukiman.

Berdasarkan keterangan warga setempat yang tinggal di sekitar lokasi menerangkan bahwa aktifitas karaokean Happy Puppy sangatlah mengganggu dan meresahkan walaupun hanya beroperasi pada saat malam hari, apalagi aktifitas

tersebut juga mengganggu kenyamanan ataupun kekhusukan kegiatan beribadah warga setempat. Beberapa warga setempat juga memberi keterangan yang sama terkait aktifitas tempat hiburan karaokean Happy Puppy ini, ditambah lagi selain usaha karaokean, Happy Puppy juga menjual minuman beralkohol tanpa izin.

Warga membenarkan memang pernah terjadi unjuk rasa untuk penutupan usaha hiburan tersebut beberapa kali namun warga tidak mengetahui alasan pemerintah masih membiarkan kegiatan usaha hiburan tersebut beroperasi. Berdasarkan apa yang telah di sampaikan di atas maka artikel ilmiah ini akan membahas mengenai mekanisme penyelenggaraan pelayanan perizinan dalam pembuatan SITU khusus tempat hiburan umum dan Bagaimana tindakan pemerintah Kota Jambi dalam menegakkan Hukum Administrasi pada pelaku usaha hiburan yang meresahkan masyarakat berdasarkan Perda Tentang RTRW Kota Jambi.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni suatu penelitian yang mengkaji adanya kekosongan hukum, konflik hukum, dan/ataupun ketidak jelasan/kekaburan suatu norma hukum. Isu hukum atas

penelitian ini adalah kekaburan hukum atau biasa disebut dengan ketidak jelasan suatu aturan tentang Peraturan Daerah Kota Jambi 9 Tahun 2010 Tentang RTRW Kota Jambi. Dalam peraturan tersebut terdapat aturan mengenai kawasan peruntukan perdagangan dan jasa serta arahan mengenai ketentuan perizinan namun tidak adanya arahan seperti lokasi-lokasi mana yang tepat untuk membuka usaha dalam memanfaatkan ruang sehingga sejalan dengan asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang sebagai pedoman pembuatan rencana tata ruang wilayah, Jenis penelitian dalam jurnal ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian dekriptif adalah penelitian untuk menggambarkan tentang permasalahan yang akan dibahas oleh penulis yaitu adanya kekosongan hukum yang terjadi di dalam Peraturan Daerah Kota Jambi 9 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi.

### **C. Mekanisme Pembuatan Surat Izin Tempat Usaha**

Izin adalah suatu hal penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha agar usaha tersebut diakui dan dilindungi secara sah. Perizinan sebagai bagian dari pengendali pemanfaatan ruang merupakan salah satu

instrumen hukum administrasi pemerintah yang sangat penting dalam mewujudkan penataan ruang kota agar berjalan sesuai dengan RTRW.<sup>2</sup> Pasal 1 Angka 32 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang berbunyi, "Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Perizinan pemanfaatan ruang dimaksud sebagai upaya penerbitan pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan RTRW.<sup>3</sup> Izin merupakan instrumen yuridis pemerintah yang memiliki fungsi penerbit dan pengatur. Fungsi penerbit dimaksud agar setiap izin yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang seperti tempat-tempat usaha, bangunan, dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lainnya sehingga ketertibatan tata ruang dalam kehidupan masyarakat dapat terwujud.<sup>4</sup>

Izin tempat usaha berdasarkan uraian diatas termasuk dalam izin pemanfaatan ruang, yang mana memanfaatkan suatu ruang di wilayah Kota Jambi. Izin tidak sertamerta langsung ada. Untuk mendapatkan izin, pelaku usaha harus

---

<sup>2</sup> Bayi Priyono, *Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang Dalam Perspektif Pemanfaatan Ruang Di Daerah, Jurnal Administrasi Pemerintah Daerah*, Volume VIII Edisi 2, 2016, Hlm. 26.

<sup>3</sup> *Ibid.*, Hlm. 29.

<sup>4</sup> *Ibid.*, Hlm. 30.

mengikuti serangkaian prosedur yang telah ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku.

Mekanisme perizinan yang diterbitkan untuk pengendalian dan pengawasan administratif bisa dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi keadaan dan tahap perkembangan yang ingin dicapai, disamping untuk mengendalikan arahan perubahan dan mengevaluasi keadaan, potensi, serta kendala yang terjadi.<sup>5</sup> Prosedur pertama yang harus dilakukan oleh pelaku usaha ialah mengajukan surat permohonan secara tertulis dan mengisi formulir yang telah di sediakan oleh instansi yang berwenang mengeluarkan izin. Instansi berwenang yang dimaksud disini ialah DPMPTSP Kota Jambi.

Tata cara pengajuan permohonan dan pengisian formulir dapat dipelajari dan dipahami oleh para pelaku usaha melalui berbagai media yang telah disediakan oleh DPMPTSP Kota Jambi, antaranya berupa papan petunjuk yang ada di sekitaran loket penerimaan berkas, selebaran petunjuk, spanduk, hingga melalui website resmi DPMPTSP Kota Jambi. Setelah permohonan yang diajukan dianggap benar dan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, kemudian permohonan tersebut di proses untuk dapat diteliti lebih lanjut. Maksud dari diteliti ialah menguji apakah usaha

yang dijalankan oleh pelaku usaha yang selanjutnya disebut dengan pemohon layak dan tidak mengganggu kegiatan sekitar usaha tersebut.

Keputusan Walikota Jambi Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi (selanjutnya disebut Kepwal Jambi Tahun 2019 Tentang SP Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada DPMPTSP Kota Jambi) terhadap persyaratan yang ada, untuk usaha yang memanfaatkan ruang seperti SITU, perlu dilakukan pengecekan ke lapangan untuk memverifikasi syarat tertulis yang telah diajukan oleh pemohon mengenai gambar tempat usaha, denah, grafik, dan lain sebagainya yang di serahkan pemohon pada saat proses pengajuan permohonan dan pengisian formulir yang mana memang perlu untuk di konfirmasi lebih lanjut ke lapangan mengenai kebenarannya.

Dalam pengecekan lapangan juga sering kali untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih mendasar mengenai tempat yang akan di jadikan tempat usaha dan menggali dampak apa saja yang timbul jika izin diterbitkan, ini berkaitan dengan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban dilingkungan sekitar tempat usaha.

Syarat untuk mendapatkan SITU, pemohon wajib mendapatkan persetujuan dari warga sekitar kegiatan yang akan melakukan usaha. Persetujuan warga yang

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, Hlm. 27.

diambil ialah dari sebelah utara, timur, selatan, dan barat tempat usaha. Persetujuan warga dibuktikan dengan cara tertulis di atas kertas dan ditandatangani dengan warga sekitar. Hal ini disebut sebagai peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat, yaitu :

1. Secara pasif ialah pemohon izin yang melakukan upaya melibatkan masyarakat, dan
2. Secara aktif ialah dipandang oleh pemerintah untuk jenis izin tertentu seperti tempat usaha dilakukan partisipasi masyarakat.<sup>6</sup>

Pemerintah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam memberi saran, keberatan, pendapat, dan sebagainya dalam proses pembuatan SITU. Dengan demikian, dalam partisipasi aktif ini pemerintah membukakan akses bagi publik untuk mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan izin yang dimaksud yaitu surat izin tempat usaha.<sup>7</sup> Hal ini dimaksud untuk memperkecil kemungkinan konflik atau benturan kepentingan antara masyarakat dan pemohon izin.

Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan pengeluaran izin agar pihak masyarakat secara langsung atau tidak langsung juga terlibat dalam pengambilan keputusan,

---

<sup>6</sup> Y.Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, PT.Grasindo, Jakarta, 2009, Hlm. 37.

<sup>7</sup> Bayi Priyono, *Op., Cit.*

namun tidak menyampingkan kewajiban-kewajiban pemegang izin setelah izin keluar. Peran serta masyarakat ini menjadi bagian dari proses demokrasi di Indonesia, yang mana di dalamnya terdapat asas keterbukaan yang menjadi pilarnya.<sup>8</sup> Peran serta masyarakat sebenarnya tidak hanya dari masyarakat sekitar saja, melainkan juga melibatkan peran serta masyarakat luas yang mempunyai kepentingan dan perhatian terhadap masalah penerbitan izin.<sup>9</sup>

Pembuatan surat izin tempat usaha harus tunduk pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Penataan Ruang dan RTRW. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menjelaskan mengenai ketentuan perizinan yang memanfaatkan ruang harus dilaksanakan sesuai dengan RTRW setempat yang mana disini yaitu Kota Jambi. Dipertegas kembali dalam Peraturan Daerah Kota Jambi 9 Tahun 2013 Tentang RTRW Kota Jambi, bahwa setiap pelaku usaha wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang. Adapun bentuk peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibi.d.*, Hlm. 38.

Serta Masyarakat Dalam Pemanfatan Ruang (selanjutnya disebut PP 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfatan Ruang) sebagai berikut:

1. Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
2. Kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan;
3. Kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
4. Peningkatan efisiensi, efektifitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, laut, udara, dan ruang di dalam bumi dengan memerhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
6. Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan bentuk peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfatan Ruang adalah sebagai berikut:

1. Masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
2. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
3. Pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
4. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pemangunan yang dianggap tidak sesuai dengan tata ruang.

Peran serta masyarakat berdasarkan uraian diatas, sangatlah penting dalam penataan ruang, baik dalam melakukan perencanaan, pemanfaatan, maupun dalam melakukan pengendalian. Selain peran serta masyarakat, pemohon izin juga harus memiliki rekomendasi dari pihak instansi yang berwenang dan mempunyai kompetensi secara teknis mengenai suatu bidang tertentu, contohnya dalam membuat surat izin tempat usaha harus memiliki surat rekomendasi dari lurah dan camat setempat. Jadi DPMPSTSP Kota Jambi tidak dapat menerbitkan izin tanpa adanya surat rekomendasi dari pihak lain yang terkait yaitu lurah dan camat setempat dan SITU juga tidak dapat di

keluarkan apabila tidak sesuai dengan RTRW Kota Jambi.

Pada kenyataannya di Keputusan Walikota Jambi Tahun 2019 Tentang SP Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada DPMPTSP Kota Jambi, tidak ada syarat yang membuat pemohon izin tunduk pada ketentuan perizinan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah 9 Tahun 2013 Tentang RTRW Kota Jambi. Pembuatan SITU hanya melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Mengisi data di OSS (*Online Single Submission*) berupa Email, nomor KTP, NPWP Pribadi/Perusahaan dan Akta;
2. Print NIB dan izin usaha lainnya yang diperoleh dari OSS;
3. Permohonan kepada DPMPTSP Kota Jambi;
4. Fotocopy sertifikat tanah/IMB/sewa-menyewa;
5. Fotocopy tanda pelunasan PBB terbaru,
6. Fotocopy KTP;
7. Fotocopy NPWP;
8. Fotocopy akta notaris pendirian perusahaan berbadan hukum/ anggaran dasar (Berdasarkan SK Menkumham dan Lampirannya) khusus PT/ AHU online untuk CV;
9. Khusus perbankan akta pendirian buka cabang/keterangan pembukaan cabang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau oleh lembaga terkait yang ditunjuk secara resmi;

10. Izin lokasi perluasan cabang (khusus cabang);
11. Surat penunjukan kepala cabang dan NIB pusat (jika perusahaan cabang di jambi);
12. Jika yang bersangkutan tidak mengurus langsung, wajib melampirkan surat kuasa bermaterai 6000;
13. Pas photo berwarna 3x4 cm sebanyak 3 lembar;
14. Rekomendasi dari lurah dan camat; dan
15. Semua berkas permohonan disusun dalam map kulit jeruk warna hijau.

Mekanisme yang harus dijalani oleh pemohon izin dalam pembuatan SITU harus melalui prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan Kepwal Jambi Tahun 2019 Tentang SP Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada DPMPTSP Kota Jambi yaitu:

1. Pemohon membuat surat permohonan dan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan di loket;
2. Pemohon memasukkan berkas di loket pendaftaran;
3. Petugas pendaftaran menerima berkas administrasi izin tempat usaha;
4. Petugas meneliti keabsahan berkas, memverifikasi, meninjau langsung ke lapangan, koordinasi dengan DPMPTSP Kota Jambi, membuat berita acara pemeriksaan lapangan, pembuatan SK, penetapan retribusi daerah;
5. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan

Kesejahteraan Sosial menandatangani draf SK;

6. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK; dan
7. Penyerahan SK kepada pemohon.

Jangka waktu penerbitan izin berdasarkan Pasal 9 Perda Kota Jambi 9 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan PTSP menjelaskan penerbitan izin paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan disampaikan dengan syarat lengkap. Jadi pemohon izin telah dapat memegang surat izin tempat usahanya dalam waktu kurang dari 3 minggu, bahkan berdasarkan keterangan pejabat pemerintah yang berwenang di DPMPTSP Kota Jambi, surat izin dapat dikeluarkan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja saja, apabila syarat telah lengkap dan tidak ada permasalahan. Pembuatan SITU ini tidak dikenakan biaya apapun dalam proses pembuatannya melainkan gratis.

SITU berdasarkan hal di atas adalah bagian yang termasuk dalam pemanfaatan ruang yaitu konsep tata ruang karena tempat usaha menggunakan ruang dalam bagian wilayah Kota Jambi. Dalam pembuatan surat izin tempat usaha, pemohon izin harus memerhatikan tempat-tempat mana saja yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah UU 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Perda

Nomor 9 Tahun 2013 Tentang RTRW Kota Jambi.

Izin pemanfaatan ruang kemudian diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menerangkan, bahwa:

1. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum;
3. Izin pemanfaatan ruang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW, dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang berwenang; dan
4. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW dapat dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.

Perda 9 Tahun 2013 Tentang RTRW Kota Jambi pada kenyataannya tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai izin yang sesuai dengan penataan ruang dan RTRW. Bahkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak dijelaskan pula mengenai tempat atau wilayah seperti apa yang boleh dan tidak boleh di dirikan suatu

usaha tertentu seperti tempat usaha hiburan umum yaitu karaokean. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut juga menjelaskan mengenai peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang khususnya dalam masalah perizinan tempat usaha, bahwa apabila suatu tempat usaha mengundang keresahan, ketidaknyaman, dan lain sebagainya yang bersifat mengganggu, pemerintah yang berwenang menerbitkan izin dilarang untuk menerbitkan izin yang mempunyai dampak negatif seperti tersebut.

Pemerintah dapat mengetahui bahwa tempat usaha akan menimbulkan dampak negatif terutama dari masyarakat melalui proses pemeriksaan atau pengujian kelengkapan secara langsung setelah berkas administrasi telah dilengkapi oleh pemohon izin. Setelah semua proses selesai dan dianggap telah lengkap secara administrasi dan dianggap tidak akan menimbulkan dampak yang negatif, maka izin baru bisa diterbitkan oleh pemerintah berwenang.

#### **D. Tindakan Pemerintah Terhadap Penegakan Hukum Administrasi Pada Pelaku Usaha Hiburan Yang Meresahkan Masyarakat**

Tindakan Pemerintah adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan fungsi

pemerintahan.<sup>10</sup> Dengan demikian tindakan pemerintah memiliki unsur-unsur dari tindakan pemerintahan ialah :

1. Dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang,
2. Dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan,
3. Sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum,
4. Dilakukan dalam rangka memelihara kepentingan umum.<sup>11</sup>

Tindakan pemerintah berdasarkan uraian diatas maka dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Tindakan berdasarkan hukum, adalah tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu untuk menciptakan hak dan kewajiban; dan
2. Tindakan berdasarkan fakta/nyata, adalah tindakan yang tidak ada hubungan langsung dengan kewenangan pemerintah dan tidak menimbulkan akibat hukum.<sup>12</sup>

Sadjijono memberikan pendapat bahwa tindakan hukum pemerintah dibagi menjadi 2dua yaitu tindakan hukum publik yang bersifat sepihak (bersegi satu) dan tindakan hukum publik yang bersifat bersama (bersegi dua).<sup>13</sup> Tindakan hukum publik

---

<sup>10</sup> Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, Hlm. 84.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Hlm. 86.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Hlm. 84.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Hlm. 87.

yang bersegi satu adalah tindakan yang dilakukan dengan cara sepihak oleh pejabat pemerintah yang berwenang dalam mengambil keputusan dimana keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum. Sedangkan tindakan hukum yang bersegi dua adalah tindakan yang dilakukan dengan banyak pihak/bersama-sama seperti perjanjian kontrak kerja.

Tindakan hukum publik, baik yang bersifat segi satu maupun segi dua dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Tindakan membuat keputusan,
2. Tindakan membuat peraturan, dan
3. Tindakan materill.<sup>14</sup>

Tindakan pemerintah berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dikatakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah di Kantor DPMPTSP ialah tindakan hukum yang bersifat segi satu dalam membuat keputusan untuk mengeluarkan SITU karena dalam prosedur pembuatan SITU di Kota Jambi tidak berdasarkan dengan konsep tata ruang perkotaan yang mana memanfaatkan ruang. Hal tersebut terjadi karena terdapat ketidakjelasan norma yang berada dalam beberapa ketentuan di Perda 9 Tahun 2007 Tentang RTRW Kota Jambi sehingga untuk tetap menjalankan sistem pelayanan perizinan pada pembuatan izin yang memanfaatkan ruang dikeluarkan berdasarkan keputusan pejabat pemerintah

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, Hlm. 89.

secara sepihak, yang mana hal ini menimbulkan akibat hukum administrasi.

Tindakan pemerintah dalam mengeluarkan SITU di Kota Jambi, pada akhirnya menimbulkan konflik antar pelaku usaha dan masyarakat. Contoh kasus yang timbul karena ketidakjelasan norma dalam PERDA dan pengambilan tindakan yang dilakukan pejabat pemerintah ialah kasus hiburan umum Karaoke Family Happy Puppy, dimana keberadaannya meresahkan masyarakat sekitar sebab karaokean ini berdasar disekitar wilayah tempat ibadah, sekolah, pemukiman. Menurut Bayi Priyono, bahwa pembangunan disuatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari wilayah lainnya, mengingat adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara satu wilayah dengan lainnya.<sup>15</sup> Oleh karenanya perencanaan tata ruang tidak dapat dilaksanakan hanya memperhatikan kepentingan internal tetapi juga harus memperhatikan pengaruh wilayah lain serta dampak terhadap wilayah lain.

Tindakan hukum ini pula menimbulkan tuntutan dari berbagai kalangan masyarakat, yang mana meminta penegakan hukum terhadap izin usaha yang dikeluarkan memiliki dampak mengganggu kepentingan umum. Penegakan hukum administrasi (*handhaving van het bestuursrecht*) adalah bagian dari

---

<sup>15</sup> Bayi Priyono, *Op.Cit*, Hlm. 32.

kewenangan pemerintahan.<sup>16</sup> Penegakan hukum administrasi adalah salah satu jenis penegakan hukum yang banyak dilakukan di bidang perizinan karena pelanggarannya dipandang relatif ringan. Selain karena prosedurnya yang tidak rumit, juga pelanggaran yang dilakukan lebih mudah dipastikan dan terlihat lebih sederhana.<sup>17</sup>

Penegakan hukum administrasi sebagaimana yang dimaksud bertujuan untuk sarana mengubah perilaku dan agar hal tersebut dipandang sebagai pelanggaran yang tidak akan terjadi lagi.<sup>18</sup> Bentuk dari penegakan hukum administrasi ialah pemberian sanksi administrasi yang diterapkan terhadap pelanggaran di bidang perizinan, yaitu:

1. Paksaan administrasi (*Bestuursdwang*), yang mana dimaksud untuk menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha,
2. Pencabutan keputusan yang menguntungkan, yang mana sanksi ini diberikan untuk pelanggaran yang begitu besar akibatnya, sehingga apabila kegiatan tersebut terus dilakukan akan semakin besar dampak buruk yang ditimbulkan.
3. Pengenaan uang paksa (*dwangsom*), yang mana penegakan hukum ini banyak dilakukan terhadap hukum perdata, namun dalam hukum administrasi juga mengenal pengenaan

uang paksa ini. Pengenaan uang paksa biasa dilakukan untuk pelaku usaha yang melanggar aturan perizinan atau ketentuan lainnya dan telah diberi teguran namun tetap mengulangi perbuatannya maka ia dikenai sanksi uang paksa berupa pembayaran sejumlah uang tertentu setiap harinya. Ketentuan seperti ini tidak begitu dikenal dalam penegakan hukum ketentuan perizinan di Indonesia.

4. Denda Administrasi (*administrative boete*). Sanksi ini biasanya diterapkan kepada pelaku usaha yang bermasalah dengan ketentuan administrasi. Misalnya seperti keterlambatan perpanjangan perizinan, dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

Penegakan hukum administrasi berdasarkan penjelasan diatas, bukan semata-mata untuk membebaskan pelaku sebagaimana dimaksud yaitu pelaku izin tempat usaha, melainkan untuk mengubah perilakunya dalam mematuhi dan menghormati hak-hak orang lain yang dirugikan atas pelanggaran yang ia perbuat namun tetap tidak mengenyampingkan kewajiban dan hak pelaku usaha. Berbagai hal dalam perizinan perlu mendapatkan perhatian dalam penegakan hukum administrasi, antara lain mengenai kejelasan norma yang mengatur, permohonan dari pejabat yang berwenang,

---

<sup>16</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Op.Cit.*, Hlm. 115.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Hlm. 116.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hlm. 117.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, Hlm.124

penggunaan kewenangan diskresi, dan norma hukum tertulis maupun tidak tertulis.<sup>20</sup>

Kejelasan norma sangat penting untuk ketentuan perizinan agar dalam pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha tidak mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan mengenai norma yang dimaksud. Ketidakjelasan norma juga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda pada setiap orang. Dalam penegakan hukumnya pula, pemerintah yang berwenang tidak dapat menjatuhkan hukuman sebagaimana semestinya karena ketentuan yang diatur mengandung ketidakjelasan norma atau biasa yang disebut kabur norma. Aturan yang mengandung ketidakjelasan norma biasanya sulit untuk dijalankan sebagaimana yang diamanatkan seharusnya seperti contohnya dalam pembuatan surat izin tempat usaha di Kota Jambi dikaitkan dengan konsep tata ruang Kota Jambi.

Pasal 26 ayat (1) huruf f UU 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menjelaskan mengenai RTRW kabupaten/kota harus terdapat ketentuan pengendalian, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif, dan disinsentif, serta arahan sanksi. Dalam Perda 9 Tahun 2013 Tentang RTRW Kota Jambi memang telah ada ketentuan seperti yang diamanatkan oleh Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, namun tidak ada penjelasan secara jelas dalam ketentuan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa serta ketentuan perizinan di peraturan daerah ini mengenai kualifikasi tempat usaha yang tidak diperbolehkan didirikan pada suatu wilayah atau ruang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Daerah 9 Tahun 2013 Tentang RTRW Kota Jambi, tidak ada penjelasan mengenai kawasan untuk kegiatan perdagangan dan jasa serta juga tidak dijelaskan kawasan seperti apa yang tidak diperbolehkan atau diperkenankan untuk didirikan suatu usaha khususnya usaha hiburan umum yang selaras dengan asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam penataan ruang.

Berdasarkan Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan Pasal 83 s/d 84 Perda 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Jambi berbunyi:

#### Pasal 83

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.

#### Pasal 84

Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, Hlm. 118.

pasal 83 dikenakan sanksi berupa penghentian kegiatan.

Berdasarkan pada penjelasan Pasal 83 ialah “wajib melaksanakan ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang”, namun disini tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai seperti apa kewajiban pelaku usaha khususnya hiburan umum dalam melaksanakan ketentuan perizinan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kota Jambi. Ditambah lagi pada Pasal 84 yang mengatakan apabila pelaku usaha melanggar ketentuan dalam Pasal 83, maka pelaku akan dikenakan sanksi berupa penghentian kegiatan yang mana termasuk dalam penegakan hukum administrasi paksaan administrasi atau pencabutan izin.

Namun ketentuan yang ada di dalam Pasal 84 tidak bisa berjalan efektif karena tidak adanya kejelasan mengenai kawasan seperti apa yang selaras dengan asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam penataan ruang atau biasa disebut dengan kawasan yang nyaman, tentram, tertib, dan aman untuk tempat-tempat yang akan di jadikan tempat usaha.

Peran serta masyarakat dan lembaga dalam pemanfaatan ruang khususnya terhadap masalah perizinan tempat usaha berdasarkan Bab VIII Hak, Kewajiban, Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan Pasal 111 s/d 121 Perda 9 Tahun 2013 Tentang RTRW Kota Jambi menjelaskan bahwa apabila suatu tempat usaha mengundang keresahan, ketidaknyaman, dan lain

sebagainya yang bersifat mengganggu ataupun tidak sesuai dengan RTRW, maka pemerintah yang berwenang dilarang untuk menerbitkan izin yang mempunyai dampak negatif, dapat membatalkan izin tempat usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha, dan/atau mencabut izin tempat usaha yang dimiliki pelaku usaha.

Beberapa ketentuan tersebut ternyata tidak dapat dijalankan dengan efektif atau secara maksimal dikarenakan tidak adanya kejelasan norma dalam beberapa ketentuan didalam peraturan daerah tersebut mengenai kawasan peruntukan perdagangan dan jasa serta ketentuan perizinan di Kota Jambi. Contoh kasus yang dari dulu hingga secara masih menimbulkan konflik antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha dalam mendirikan tempat usaha dan penerbitan izin tempat usaha ialah tempat usaha hiburan umum Karaoke Family Happy Puppy.

Keberadaan hiburan umum Karaoke Family Happy Puppy yang dianggap mengganggu serta meresahkan aktifitas masyarakat sekitar karena berdekatan dengan area disekitar tempat ibadah, sekolah, dan pemukiman. Berdirinya usaha karaokean yang berada di sekitar wilayah tempat ibadah, sekolah, dan pemukiman ini menimbulkan polemik dari berbagai kalangan masyarakat di Kota Jambi hingga diluar Kota Jambi. Keberadaan Happy Puppy dapat dikatakan sangat meresahkan dan mengganggu masyarakat dalam segi

kereligiusan lingkungan tersebut dan kependidikan karena bersebelahan dengan sekolah dan tempat ibadah, dan juga aktifitas keseharian masyarakat yang merasa tidak nyaman.

Bahkan pada tahun 2011 terjadi unjuk rasa di Karaokean Family Happy Puppy dan dipaksa tutup oleh masyarakat sekitar yang resah dengan kegiatan sehari-hari tempat hiburan tersebut. Masyarakat sekitar meminta Pemerintah Daerah untuk dapat mencabut surat izin tempat usaha Karaokean Family Happy Puppy dan menutup usaha hiburan tersebut karena tidak selaras dengan kegiatan yang ada di sekitar area tersebut. Pemerintah Daerah Kota Jambi hingga saat ini ternyata tidak kunjung mencabut izin tersebut dan menutup tempat hiburan umum Karaoke Family Happy Puppy, dikarenakan tidak adanya peraturan yang jelas yang menerangkan mengenai tidak diperbolehkannya tempat hiburan umum seperti karaokean berada di sekitar kawasan tempat ibadah, sekolah, dan pemukiman.

Berdasarkan keterangan warga setempat yang tinggal di sekitar lokasi menerangkan bahwa aktifitas Karaokean Family Happy Puppy sangatlah mengganggu dan meresahkan walaupun hanya beroperasi pada saat malam hari, apalagi aktifitas tersebut juga mengganggu kenyamanan ataupun kekhusukan kegiatan beribadah warga setempat. Beberapa warga setempat juga memberi keterangan yang

sama terkait aktifitas tempat hiburan Karaokean Family Happy Puppy ini, ditambah lagi selain usaha karaokean, Happy Puppy juga menjual minuman beralkohol tanpa izin. Warga menerangkan memang pernah terjadi unjuk rasa untuk penutupan usaha hiburan tersebut beberapa kali namun warga tidak mengetahui alasan pemerintah masih membiarkan kegiatan usaha hiburan tersebut beroperasi.

Berbagai kalangan masyarakat di Kota Jambi bahkan diluar Kota Jambi mempertanyakan mengenai bagaimana bisa usaha hiburan Karaokean Happy Puppy mendapatkan SITU-nya di daerah yang sebenarnya meresahkan masyarakat karena berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, dan pemukiman. Tidak adanya ketegasan secara jelas di Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi mengenai kawasan peruntukan perdagangan dan jasa membuat pelaku usaha hiburan dapat membuka usaha dimana pun tanpa memerhatikan keadaan sekitar yang mana dampaknya dapat merugikan masyarakat setempat dan masyarakat yang sedang beraktifitas di sekitar wilayah hiburan tersebut.

Pejabat pemerintah di DPMPSTP Kota Jambi kemudian memberikan keterangan mengenai hal ini karena tidak adanya peraturan mengenai surat izin tempat usaha secara khusus seperti di daerah

kabupaten/kota lainnya dan juga tidak adanya kejelasan norma dalam Perda 9 Tahun 2013 Tentang RTRW Kota Jambi mengenai kawasan peruntukan perdagangan dan jasa serta ketentuan perizinan dalam peraturan tersebut seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Ketika permasalahan semacam ini mengemuka, tidak jarang masyarakat yang dirugikan mendengar pihak-pihak yang melakukan kegiatan usaha maupun yang menerbitkan izin usaha tersebut berlindung di balik sistem perizinan. Pihak tersebut dengan mudah mengatakan “kenyataannya usaha yang dijalankan telah mengantongi izin.”

Masyarakat awam pun seperti telah terbius dengan kata-kata “izin.” Seakan-akan semua harus di terima begitu saja kalau sudah ada izin. Masyarakat yang merasa dirugikan dan terganggu harus memaklumi dan menyadari bahwa untuk kegiatan tersebut telah dikantongi izin.<sup>21</sup> Tanggung jawab pelaku usaha dan pemerintah dalam mengeluarkan izin dan mendapatkan izin seakan terhapus dengan di terbitkannya izin usaha tersebut sehingga masyarakat yang dirugikan dan merasa terganggu harus menerima hal tersebut dan tidak dapat menjalankan hak, kewajiban dan peran serta sebagai masyarakat seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang,

Peraturan Pemerintah 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang dan Perda 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi. Beberapa fakta juga terungkap bahwa dalam proses pembuatan surat izin tempat usaha hanya di dasari dari 3 peraturan saja, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
2. Perwal Jambi 49 Tahun 2016 jo Perwal 55 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tupoksi Serta Kerja Pada DPMPTSP Kota Jambi, dan
3. Perwal 78 Tahun 2016 jo Perwal Jambi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada DPMPTSP.

Pembuatan SITU berdasarkan diatas ternyata tidak ada dasar hukum ataupun panduan secara khusus mengenai izin tempat usaha. Bahkan peraturan mengenai Standar Operasi Pelayanan (SOP) penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP tidak dicantumkan dalam dasar hukum pembuatan izin tempat usaha. Semestinya dalam pembuatan surat izin tempat usaha dicantumkan dasar hukum mengenai RTRW Kota Jambi yang mana mengatur mengenai pemanfaatan ruang di Kota Jambi. Namun hal tersebut

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hlm. 110.

tidak dapat dilakukan karena dalam Perda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang RTRW Kota Jambi terjadi ketidakjelasan norma mengenai kawasan peruntukan perdagangan dan jasa serta ketentuan perizinan yang memanfaatkan ruang seperti izin tempat usaha khususnya tempat usaha hiburan umum yang mana dapat menimbulkan gangguan pada kegiatan dan/atau kehidupan masyarakat disekitar wilayah tempat usaha tersebut.

Ketidakjelasan norma tersebut memberi dampak yang sangat signifikan, yang mana masyarakat tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfatan Ruang, dan Perda 9 Tahun 2013 Tentang RTRW Kota Jambi secara rinci. Perda RTRW merupakan suatu perencanaan pembangunan jangka menengah maupun panjang, oleh karena itu sesungguhnya pengaturan hak-hak dan kewajiban masyarakat mutlak dilakukan.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penataan ruang menjelaskan secara tegas, bahwa hak-hak dan kewajiban masyarakat diatur secara rinci dan jelas agar memberikan perlindungan hukum kepada individu dan masyarakat luas. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

menjelaskan, bahwa masyarakat diberikan hak-hak dan peran serta dalam upaya perencanaan untuk ikut serta mengatur dan menentukan rencana dan arah pembangunan 20 tahun ke depan, hak dan kewajiban untuk melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan RTRW dan pembangunan.

Hak-hak dan kewajiban masyarakat berdasarkan uraian diatas dilindungi secara hukum dalam penataan ruang dan perencanaan tata ruang agar dapat mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur serta masyarakat merasa terayomi guna menentukan arah pembangunan 20 tahun kedepannya. Jika dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi hak dan kewajiban masyarakat sekitar saja tidak dapat dijalankan maka bagaimana Kota Jambi dapat merencanakan tata ruang untuk selanjutnya yang mana mewujudkan Kota Jambi yang berakhlak, berbudaya, nyaman, aman, tentram, dan tertib, untuk masyarakat Kota Jambi saat ini dan yang akan datang. Dalam hal ini hak dan kewajiban masyarakat Kota Jambi secara khusus telah diabaikan karena ketidakjelasan norma yang berada dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi. Sehingga sangat sulit untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang nyaman, aman, tentram dan tertib di lingkungannya.

Pemerintah Daerah Kota Jambi disini tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana yang di amanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang tata ruang khususnya tata ruang Kota Jambi mengenai penyelesaian permasalahan Karaokean Family Happy Puppy yang keberadaanya meresahkan masyarakat sekitar karena berada di sekitaran wilayah tempat ibadah, sekolah, dan pemukiman yang mana sangat berdekatan dengan kehidupan masyarakat. Hal ini juga dapat menjadi pengaruh yang sangat besar untuk pembangunan Kota Jambi selanjutnya.

#### **E. Kesimpulan**

Mekanisme untuk mendapatkan izin tempat usaha yaitu, pelaku usaha harus mengikuti serangkaian prosedur yang telah ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku. Instansi berwenang yang dimaksud ialah DPMPTSP Kota Jambi. Dalam pembuatan surat izin tempat usaha, pemerintah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam memberi saran, keberatan, pendapat, dan sebagainya. Hal ini dimaksud untuk memperkecil kemungkinan konflik atau benturan kepentingan antara masyarakat dan pemohon izin. Namun dalam prosedur

pembuatan surat izin tempat usaha tidak cantumkan dasar hukum mengenai pemanfaatan ruang yang seharusnya perlu dimasukkan untuk pembuatan surat izin tempat usaha khususnya hiburan umum yang mana hal tersebut berkaitan dengan konsep tata ruang perkotaan Jambi.

Tindakan pemerintah dalam menegakkan hukum administrasi pada pelaku usaha hiburan umum yang meresahkan masyarakat ialah berupa keputusan untuk mengeluarkan SITU karena dalam prosedur pembuatan SITU di Kota Jambi tidak berdasarkan dengan konsep tata ruang perkotaan yang mana memanfaatkan ruang. Hal tersebut terjadi karena terdapat ketidakjelasan norma yang berada dalam beberapa ketentuan di Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi sehingga untuk tetap menjalankan sistem pelayanan perizinan pada pembuatan izin yang memanfaatkan ruang dikeluarkan berdasarkan keputusan pejabat pemerintah secara sepihak.

#### **F. Saran**

Penulis menyarankan kepada pejabat pemerintah Kota Jambi yang berwenang untuk merevisi atau memperbaiki Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota Jambi mengenai isi dalam ketentuan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa serta ketentuan perizinan agar usaha-usaha yang memanfaatkan ruang Kota Jambi lebih terarah sehingga mekanisme pembautan SITU dapat dijalankan berdasarkan konsep tata ruang perkotaan yang mana ditinjau dari Perda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi.

Penulis menyarankan kembali kepada pejabat pemerintah Kota Jambi yang berwenang untuk merevisi atau memperbaiki Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi di beberapa ketentuan mengenai ketentuan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa serta ketentuan perizinan agar pemerintah dapat memberi tindakan yang tegas untuk tempat-tempat usaha yang meresahkan masyarakat. Hal ini juga dapat meminimalisir terjadinya konflik yang sama antara masyarakat dan pemerintah serta pelaku usaha yang menjalankan usahanya dalam memanfaatkan ruang Kota Jambi.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Artikel/Buku/Laporan

Andrian Sutedi. 2015. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Cet. Ke 3. Sinar Grafika. Jakarta.

Bayi Priyono. "Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang Dalam

Perspektif Pemanfaatan Ruang Di Daerah." *Jurnal Administrasi Pemerintah Daerah*. Volume VIII Edisi 2. 2016.

Sadjijono. 2006. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*. LaksBang PRESSindo. Yogyakarta.

Y.Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. PT.Grasindo. Jakarta.

### Peraturan Hukum

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi.

Peraturan Daerah Kota Jambi 9 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi.